



PEMERINTAH KOTA PALOPO

KECAMATAN WARAS SELATAN

KELURAHAN BINTURU

Jl. Andi Kaddiraja, Kelurahan Binturu, Kec. Waras Selatan Telp. (0471)..... Palopo

KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO

Nomor : 400.1.3.1/27/K.BIN

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL LURAH SIAGA ARTIF TUBERCULOSIS (TBC) LURAH BINTURU KECAMATAN WARAS SELATAN KOTA PALOPO

Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan model pengembangan Desa/ Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lurah Binturu;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Desa PD/IT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;

5. Peraturan Menteri Desa PDIT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun;

7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis;

8. Keputusan Walikota Palopo Nomor : 100.3.3.3/410/B.Hukum Tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kota Palopo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan nama — nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Kelurahan Binturu
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk;
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
 3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas

4. Mengawasi pasien TB agar menelan Obat secara teratur sampai selesai pengobatan
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan
8. Mengambil Obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di Masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2026

Ditetapkan di : Palopo
pada tanggal : 13 April 2026

Pt. LURAH BINTURU



ANDIKA, SH

Pangkat : Penata

NIP. : 198410042014111001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo;
2. Camat Wara Selatan;
3. Kepala Puskesmas Wara Selatan;
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. *Pertinggal.*

LAMPIRAN : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Lurah Siaga
Aktif Tuberkulosis
TANGGAL : 13 April 2026

**Sesuai Permenkes No. 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan
Tuberkulosis**

- I. Pengarah : Walikota Palopo
: Sekretaris Daerah
: Kepala Dinas Kesehatan
: Kepala Dinas Sosial
: Kepala Bappeda
: Kepala DPPPAPKB
: Kepala BPKAD
- II. Tim Pengawas : Camat Wara Selatan
: Kapolsek Wara Selatan
: Danramil Wara
: Kepala Puskesmas Wara Selatan
- III. Ketua : Suriyani, SH
- IV. Wakil Ketua : Juhana
- V. Satuan Petugas :
- a. Satgas Pendataan dan Skrining :
1. Dedy Daulat
 2. Jusnaidar
 3. Harima Tandi Alik
 4. Imran
 5. Raoda
 6. Misra
 7. Hamsal
 8. Muspiradillah
- b. Satgas Perlindungan dan Keamanan :
1. Alimuddin
 2. Hajar
- c. Satgas Pemantauan Minum Obat :
1. Rusdi, AMK
 2. Salahir
 3. Jabbar Gampu
 4. Nasbaint
- d. Satgas Advokasi dan Informasi :
1. Jumardi, SH
 2. Burhan
 3. Sahrir

Ditetapkan di : Palopo
pada tanggal : 13 April 2026.

Plt. LURAH BINTURU



Pangkat : Penata

NIP. : 198410042014111001